



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trans Wayabula Desa Falila. Email : dpmptsp.kabpulaumorotai20@gmail.com. Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

NOMOR: 500.16.7.2/010/DPMPTSP-PM/V/2025

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
 - f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor B/712/420/V/2025 Tanggal 05 Mei 2025, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Sekolah : **TK MEZBAH**
Jenis Layanan Pendidikan : Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Sekolah : Desa Darame, Kec. Morotai Selatan
Nama Lembaga Pengelola : **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GEREJA MASEHI INJIL DI HALMAHERA (YPK-GMIH)**
Alamat Lembaga Pengelola : Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Halmahera Utara
Nama Kepala Sekolah : **AGNES ADAM**
Akta Notaris : 03
Pengesahan Akta Notaris : 07 Februari 2023
Masa Berlaku : 06 Mei 2025 s/d 06 Mei 2028

Untuk :

- Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – TK MEZBAH Desa Darame dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
 3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.



Ditetapkan Di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 06 Mei 2025
Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Pulau Morotai

RINA ISHAK, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda. IV/c
NIP. 19650809 199002 2 003